



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Martabak, tempat tinggal di Jalan xxxx Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan xxxx Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana bukti berupa



buku nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/27/VIII/2012, tertanggal 21 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak, umur 10 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering menyinggung Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 09 Maret 2014 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse tanggal 04 April 2014 dan tanggal 17 April 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Bojonegoro Nomor xxx/27/VIII/2012 Tanggal 21 Agustus 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan xxxxx Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saya kenal dengan Pemohon karena kakak kandung Pemohon.
 - bahwa saya kenal Termohon namanya xxx.
 - bahwa mereka menikah pada bulan Agustus 2012.
 - bahwa setelah menikah mereka tinggal di Tanjung Selor.
 - bahwa mereka telah dikaruniai anak perempuan berumur kurang lebih 11 bulan.
 - bahwa saya hadir untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Pemohon dengan Termohon.
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula sudah tidak rukun sering bertengkar dan kalau sudah selesai bertengkar Termohon langsung pergi ke tempat saudaranya. Kalau Pemohon tidak menjemput Termohon, maka Termohon tidak pulang ke rumah.



- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak taat kepada Pemohon. Misalnya Termohon disuruh memasak oleh Pemohon, namun Termohon tidak mau memasak.
- bahwa saat ini mereka hidup tidak satu rumah.
- bahwa mereka telah berpisah sejak tanggal 9 Maret 2014.
- bahwa saya selalu menasihati Pemohon dan termohon namun tidak berhasil. Sedangkan kakak Termohon malah datang ke rumah cuma meminta agar Pemohon menceraikan Termohon.
- bahwa saya tidak sanggup merukunkan mereka.

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal dengan Pemohon.
- bahwa saya kenal Termohon namanya xxxx.
- bahwa mereka menikah pada bulan Agustus 2012.
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Tanjung Selor.
- bahwa mereka telah dikaruniai anak perempuan berumur kurang lebih 11 bulan.
- bahwa saya hadir untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Pemohon dengan Termohon.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula sudah tidak rukun sering bertengkar dan kalau sudah selesai bertengkar Termohon langsung pergi ke tempat saudaranya. Kalau Pemohon tidak menjemput Termohon, maka Termohon tidak pulang ke rumah.
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak taat kepada pemohon. Misalnya termohon disuruh memasak oleh pemohon, namun Termohon tidak mau memasak.
- bahwa saat ini mereka hidup tidak satu rumah.
- bahwa mereka telah berpisah sejak tanggal 9 Maret 2014.
- bahwa saya selalu menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Sedangkan kakak Termohon malah datang ke rumah cuma meminta agar pemohon menceraikan Termohon.



- bahwa saya tidak sanggup merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering meninggalkan Pemohon, yang puncaknya terjadi pada 09 Maret 2014 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2012 (bukti P);
- b. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula sudah tidak rukun sering bertengkar dan kalau sudah selesai bertengkar Termohon langsung pergi ke tempat saudaranya. Kalau Pemohon tidak menjemput Termohon, maka Termohon tidak pulang ke rumah.
- c. bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak taat kepada pemohon. Misalnya termohon disuruh memasak oleh Pemohon, namun termohon tidak mau memasak.
- d. bahwa saat ini mereka telah berpisah sejak tanggal 9 Maret 2014.
- e. bahwa keluarga Pemohon selalu menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Sedangkan kakak Termohon malah datang ke rumah Pemohon cuma meminta agar Pemohon menceraikan Termohon.
- f. bahwa saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis



berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan penetapan ikrar talak tersebut baru dapat dilakukan setelah sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 23 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag, S.H

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)